



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Psb

Pada hari RABU, tanggal DUA PULUH DUA bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU (22/12/2021), pada sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang terbuka untuk umum dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

REZKI PEBRIAN UTAMA, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Gading, 27 Februari 1988, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pematang Sontang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**;

DAN

PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA MIKRO VENTURA, Kantor Unit Sim pang Empat Beralamat di Jl. Raya Sim pang Empat/Samping Hotel Istiqomah Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat. dalam hal ini diwakili oleh Jefrimon selaku Direktur Utama yang telah memberikan kuasa kepada Muharlis, Rivi Zulya dan Doni Saputra berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/SSBV-DIR/SKK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Psb, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian secara tertulis Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara dengan jalan perdamaian.

Pasal 2

Para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut ;

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1164, terdaftar atas nama Nasarlan dengan luas tanah 6.239 m2, yang terletak di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat II dan saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Turut Tergugat II tidak akan Penggugat permasalahan lagi, dan secara tegas menyatakan bahwa pelelangan tersebut adalah sah secara hukum;*
- 2) Terhadap kewajiban Penggugat dalam perjanjian pembiayaan pada tanggal 20 Juni 2016 berupa hutang pokok pinjaman Penggugat sebesar Rp.359.423.843,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dan Bunga Rp.133.706.157,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), serta denda sebesar Rp.304.862.132,- (tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) disepakati untuk diberikan keringanan kepada pihak Penggugat dengan dilakukan perubahan jumlah hutang pokok dan peniadaan/penghapusan bunga dan denda, sehingga total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 3

Terhadap kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang termuat

Hal. 2 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 ayat (2) tersebut disepakati akan diselesaikan secara bertahap sebagai berikut;

- Pembayaran Pertama dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran Kedua dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pembayaran Ketiga dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran Keempat dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Pasal 4

Terhadap 3 (tiga) objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan poin 2.1, 2.2, dan 2.4 yakni:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4298, terdaftar atas nama Masna.D dengan luas tanah 2.922 m², yang terletak di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5229, terdaftar atas nama Masna dengan luas tanah 6.220 m², yang terletak di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5317, terdaftar atas nama Rezki Pebrian Utama dengan luas tanah 7.180 m², yang terletak di Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan diserahkan oleh pihak Tergugat I kepada pihak Penggugat segera dan tanpa syarat setelah kewajiban dalam pasal 3 kesepakatan ini telah dilaksanakan secara sah dan sempurna;

Pasal 5

Bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian ini adalah kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan dengan sebagian Tergugat (in casu hanya Tergugat I), maka sebagaimana ketentuan pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, untuk itu Penggugat dalam perkara ini akan melakukan perubahan gugatan dengan tidak lagi mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat/Turut Tergugat lainnya yang tidak ikut dalam kesepakatan perdamaian ini ;

Pasal 6

Para Pihak bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal. 4 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Penggugat, dan Tergugat-I (i.c Pihak Pertama dan Pihak Kedua) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.,M.Kn.**, dan **Riskar Stevanus Tarigan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 22 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Robert Wilson, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat-I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim G.P Nainggolan, S.H.,M.Kn

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Riskar Stevanus Tarigan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psh



Robert Wilson, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	1.040.000,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Leges	:	Rp	10.000,-
7. PNBP	:	Rp	50.000,-
Jumlah		Rp	Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Akta Perdamaian No. 20/Pdt.G /2021/PN Psb